

Sejarah Hukum Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan di Indonesia (Pelajaran dari Rezim Otoriter Sukarno dan Soeharto)

Febriansyah Ramadhan*

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia,

febriansyahramadhan@undiknas.ac.id, ORCID ID 0000-0001-5125-1609

Abstract. Indonesia has a history of simultaneous vacuums of power on the presidential and vice-presidential seats that have received little academic attention. This article examines the said history, namely the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) of 1948–1949 and the transition of power from President Soekarno to Soeharto in 1966–1968. This article conducts a longitudinal study of both instances and the legal instruments surrounding them, uncovering various historical lessons that can inspire the development of future presidential succession law and examining the current presidential succession law in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia from a legal historical perspective. This article is a normative legal research with a legal historical approach. To enrich the study, this article uses sources from classical archives surrounding both events and the Minutes of the MPR Sessions of 1966–1968 and 1973, for critical study. This article argues that the history of vacuums of power in Indonesia demonstrates a gradual transition from the practice of power vacuums based on political decisions toward the institutionalization of presidential succession law, although this has not yet fully translated into constitutional supremacy. Using a legal history approach to the phases from the PDRI (Indonesian Democratic Republic of Indonesia), the New Order transition, to constitutional reform, this article aims to demonstrate that Indonesia experienced a gradual evolution in the development of presidential succession law, moving from a shift away from political control toward constitutional supremacy, which fully requires an automatic succession process. However, many historical lessons do not inspire the presidential succession law in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and in some cases, it has even experienced normative regression.

Keywords: Legal history, vacuum of power, presidential succession law, President and Vice President, and constitution.

Abstrak. Indonesia memiliki sejarah kekosongan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan yang minim mendapat perhatian akademik. Artikel ini ingin mempelajari sejarah kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan, yakni Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948–1949 dan transisi kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Soeharto pada 1966–1968. Artikel ini melakukan kajian longitudinal terhadap kedua kasus tersebut beserta perangkat hukum yang mengitarinya dan mengungkap berbagai pelajaran sejarah yang dapat memberi inspirasi terhadap pengembangan hukum suksesi kepresidenan masa depan dan memeriksa hukum suksesi kepresidenan terkini dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 dari kacamata sejarah hukum. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum. Untuk memperkaya studi, artikel ini menggunakan sumber dari arsip-arsip klasik seputar kedua peristiwa tersebut dan Risalah Sidang MPR 1966-1968 dan 1973, untuk dipelajari secara kritis. Artikel ini menyimpulkan bahwa sejarah kekosongan kekuasaan di Indonesia memperlihatkan transisi gradual dari praktik kekosongan kekuasaan berbasis keputusan politik ke arah institusionalisasi hukum suksesi kepresidenan, meskipun belum menerjemahkan supremasi konstitusi seutuhnya. Dengan pendekatan sejarah hukum terhadap fase dari PDRI, transisi Orde Baru, hingga reformasi konstitusi, artikel ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia mengalami evolusi bertahap dalam pengembangan hukum suksesi kepresidenan yang mulai melepaskan diri dari kendali politik menuju supremasi konstitusi yang sepenuhnya menginginkan proses suksesi secara otomatis. Akan tetapi, banyak pelajaran sejarah yang tidak menginspirasi hukum suksesi kepresidenan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, bahkan dalam beberapa hal mengalami kemunduran normatif.

Kata Kunci: Sejarah hukum, kekosongan kekuasaan, hukum suksesi kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden, dan konstitusi.

Submitted: 15 April 2025 | Reviewed: 16 June 2025 | Revised: 5 January 2026 | Accepted: 16 March 2026

PENDAHULUAN

Sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui dua peristiwa krusial kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan: pertama, pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948–1949, dan kedua, transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada periode 1966–1968. Kedua peristiwa tersebut tidak sekedar menguji ketahanan UUD 1945, tetapi menyingkap kelemahan struktural UUD 1945 dalam merespons krisis kekuasaan.

Kedua peristiwa ini menggambarkan dominasi keputusan politik dibandingkan supremasi hukum dalam mengelola transisi kekuasaan yang dalam konteks negara-negara pascakolonial yang baru merdeka merupakan kewajiban.¹ Salah satu sebabnya adalah status awal UUD 1945 sebagai konstitusi sementara (*interim constitution*),² yang oleh Soekarno sendiri disebut sebagai “Undang-Undang Dasar kilat (*revolutie grondwet*).”³ Menurut Groover, keberadaan konstitusi sementara yang disusun secara ringkas, terbatas untuk menjembatani perdamaian dan pemerintahan berdaulat yang diharapkan membebaskan masyarakat dari konflik penjajahan terdahulu.⁴ Sebagai produk revolusioner, UUD 1945 memang belum mengantisipasi situasi luar biasa seperti kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, alternatif cadangan kekausaan terbatas hanya sampai Wakil Presiden.⁵ Situasi serupa juga ditemukan dalam perumusan Konstitusi Amerika Serikat pada *Philadelphia Convention* (1787), di mana persoalan serupa kemudian diatur lebih lanjut melalui instrumen undang-undang, bukan oleh konstitusi itu sendiri.⁶

¹ Andrew Arato, *Constitution Making Under Occupation* (Columbia University Press, 2009), <https://doi.org/10.7312/arat14302>.

² Caitlin Goss, “Interim Constitutions and the Invisible Constitution,” in *The Invisible Constitution in Comparative Perspective* (Cambridge University Press, n.d.), 167–90, <https://doi.org/10.1017/9781108277914.006>.

³ Naskah Komprehensif Buku 10, Amendemen UUD NRI 1945, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

⁴ Leena Grover, “Out of the Shadows: Illuminating the Distinctiveness and Exceptional Use of Interim Constitutions,” *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 1 (April 2024): 83–110, <https://doi.org/10.1093/icon/mae011>.

⁵ Lihat dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Setneg.

⁶ Richard Albert, “The Constitutional Politics of Presidential Succession,” *Hofstra Law Review* 29, no. 3 (2011): 498–576.

Sejak diberlakukannya kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959,⁷ Sukarno meresmikan UUD 1945 sebagai konstitusi permanen tanpa revisi substansial terhadap beberapa kelemahan dasarnya.⁸ Akibatnya, hingga rezim Orde Baru, pengaturan mengenai kekosongan Presiden dan Wakil Presiden tetap berada di luar konstitusi dalam bentuk TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 yang memperkenalkan kepemimpinan kolektif perdana pelaksana tugas Presiden oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

Amendemen UUD 1945 tahun 1999-2002 mulai mengatur kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dengan mengadopsi materi dari TAP MPR Nomor VII/MPR/1973 ke dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Pengadopsian tersebut menambah daftar warisan institusional Orde Baru yang masih dipertahankan dalam struktur ketatanegaraan saat ini, walau amendemen telah melakukan reformasi struktural besar-besaran.⁹ Dalam literatur hukum tata negara, materi tersebut masuk dalam lingkup hukum suksesi kepresidenan, yakni serangkaian peraturan tertulis yang tersusun secara sistematis mengenai peralihan kekuasaan di luar prosedur pemilihan umum, yang disebabkan oleh kondisi-kondisi konstitusional yang mengakibatkan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Tujuannya untuk menjamin proses peralihan berjalan dengan kepastian hukum, stabilitas politik, dan menjadi instrumen kunci dalam mendukung terbentuknya pemerintahan baru.¹⁰

Walau memiliki dua peristiwa sejarah kekosongan kekuasaan, ternyata Indonesia masih belum mapan dalam membangun rancang bangun hukum suksesi kepresidenan karena masih diliputi sekian permasalahan, seperti tidak adanya tenggat waktu yang jelas dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru; legitimasi pelaksana tugas kepresidenan hinggatidak adanya alternatif kekuasaan jika pelaksana tugas

⁷ Lihat dalam Mark T. Berger, "Old State and New Empire in Indonesia: Debating the Rise and Decline of Suharto's New Order," *Third World Quarterly* 18, no. 2 (1997), <https://doi.org/10.1080/01436599714975>.

⁸ Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009); Bandingkan juga dengan Jamie S. Davidson, "Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia," *Pacific Review* 22, no. 3 (2009), <https://doi.org/10.1080/09512740903068354>.

⁹ Febriansyah Ramadhan et al., "Problems in Interim Presidency: A Comparative Constitutional Perspective," *Úrudični Časopis Nacionalnoi Akademii Vnutrišnih Sprav* 14, no. 1 (January 29, 2024): 78–91, <https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/1.2024.78>.

¹⁰ Ramadhan, F., Kurniawan, I. G. A., Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., & Syam, R. M. (2025). Towards a structural constitution: contribution of Presidential Succession Law to the Constitution of Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 361–395. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40203>

kepresidenan mengalami kekosongan. Hal ini berbanding terbalik dengan preseden historis seperti PDRI, di mana Hatta secara sistematis menyusun skenario berjenjang untuk pengisian kekuasaan, sebuah keteladanan institusional yang ironisnya tidak tercermin dalam desain konstitusional kontemporer, dan beberapa pelajaran lainnya yang dapat diambil.

Kedua peristiwa sejarah kekosongan kekuasaan Indonesia (PDRI dan transisi Sukarno ke Soeharto) masih minim mendapat perhatian akademik untuk dipelajari secara serius, sistematis dan longitudinal (penelitian yang didasarkan pada masa tertentu) yang didukung langsung oleh arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan keduanya. Sebagian besar literatur masih terjebak dalam narasi sejarah politik atau membahas peristiwa-peristiwa secara fragmentaris, tanpa melihat benang merah yang menghubungkan dinamika kekosongan kekuasaan, supremasi politik, dan upaya institusionalisasi hukum suksesi kepresidenan. Dengan mempelajari kedua sejarah ini, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum suksesi kepresidenan dalam konstitusi dan tentunya dapat menjadi referensi penting untuk peluang riset lebih lanjut.

Topik kekosongan kekuasaan, sebelumnya telah dibahas oleh beberapa sarjana di Indonesia, di antaranya Harun Alrasid dan Abdul Gofar. Harun membahas kekosongan ini dalam disertasinya di tahun 1993 yang membahas lintasan hukum kekosongan kekuasaan sejak pertama kali terjadi tahun 1948. Disertasi ini ditulis di era rezim otoriter Soeharto, sehingga nuansa konfigurasi politik dan ketatanegaraannya masih terikat dengan struktur lama.¹¹ Sarjana terkini yang kemudian turut membahas kekosongan kekuasaan ialah Abdul Gofar dalam disertasinya di tahun 2020. Ia membahas berbagai skenario mencapai kekosongan bersamaan yang mungkin terjadi dan masalah-masalah yang mengitarinya.¹²

Artikel ini berargumen, sejarah kekosongan kekuasaan di Indonesia memperlihatkan transisi gradual dari praktik kekosongan kekuasaan berbasis keputusan politik ke

¹¹ Harun Alrasid, "Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang MPR 1993)." (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993).

¹² Abdul Ghoffar. 2020. Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

arah institusionalisasi hukum suksesi kepresidenan, meskipun belum sepenuhnya dikawal oleh supremasi konstitusi. Dengan pendekatan sejarah hukum terhadap fase dari PDRI, transisi Orde Baru, hingga reformasi konstitusi, artikel ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia mengalami evolusi bertahap dalam pengembangan hukum suksesi kepresidenan yang mulai melepaskan diri dari kendali politik menuju supremasi konstitusi yang sepenuhnya menginginkan proses suksesi secara otomatis. Akan tetapi, banyak pelajaran yang sejarah yang tidak menginspirasi hukum suksesi kepresidenan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, bahkan dalam beberapa hal mengalami kemunduran normatif.

Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagaimana analisis sejarah hukum mengenai kekosongan kekuasaan pada fase PDRI? Kedua, bagaimana analisis sejarah hukum mengenai kekosongan kekuasaan pada fase transisi Sukarno ke Soeharto? Bagian ketiga, apa pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa kekosongan PDRI dan transisi Sukarno ke Soeharto?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder yang menunjang eksplorasi dan eksplanasi dari berbagai bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini terbagi menjadi dua pendekatan yang saling mendukung, yakni pendekatan sejarah hukum dan pendekatan peraturan perundang-undnagan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Kekosongan Kekuasaan Pada Fase Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1948-1949)

PDRI pada 1948–1949 bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil perencanaan matang oleh pemerintahan Sukarno-Hatta sebagai antisipasi atas memburuknya hubungan

Indonesia-Belanda pasca-Perjanjian Renville,¹³ di tengah kecurigaan kuat militer Indonesia bahwa Belanda tengah menyiapkan agresi kedua melalui taktik diplomasi pengalihan.¹⁴ Dugaan ini setidaknya-tidaknya makin terasa di pertengahan tahun 1948.¹⁵ Menyadari situasi yang kian meruncing antara Indonesia-Belanda, pemerintah mengaktifkan 'keadaan berbahaya' dalam UUD 1945,¹⁶ dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya, tanggal 20 September 1948.¹⁷ Pemerintah saat itu mengambil langkah lanjutan dengan membubarkan Provinsi Sumatera pada tanggal 1 Juni 1948 dan memecahnya menjadi tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Untuk merealisasikan langkah baru itu, pemerintah membentuk Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera yang dipimpin oleh Teuku Moh. Hasan dengan jabatan Komisaris Negara Urusan Umum merangkap Ketua Komisariat.¹⁸ Wakil Presiden lalu mengeluarkan Ketetapan Nomor 84/WKP/Sum/48 pada tanggal 26 November 1948 sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan sebagai Ketua Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera. Pasal 3 Ketetapan Nomor 84/WKP/Sum/48 pada memberi keleluasaan kepada Teuku Moh. Hasan untuk bertindak diluar dari berbagai peraturan perundang-undangan apabila dihadapkan dalam keadaan luar biasa.

Persiapan ini dikeluarkan atas dasar kejelian Hatta membaca perkembangan yang terjadi dan kemungkinan Belanda untuk membentuk pemerintahan interim versi Belanda yang mengambil momentum kekosongan kekuasaan di Indonesia jika para pemimpin Indonesia ditawan. Kekhawatiran Hatta itu dituangkan dalam dokumen Penjelasan Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Perang tentang Keadaan

¹³ Husnial Husin Abdullah, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Bangka Dan Belitung* (Jakarta: PT Karya Unipress, 1983).

¹⁴ Chaniago, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Op.Cit

¹⁵ S. M. Rasjid, *Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

¹⁶ Pasal 12 UUD NRI 1945 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

¹⁷ Lihat dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya, tanggal 20 September 1948 yang berisikan "*Selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948, kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (pleinpouvoir) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan dengan menyimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak*".

¹⁸ Muhammad Ibrahim, Mr. Teoekoe Moehammad Hasan, *Karya Dan Pengabdiannya* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983).

Menjelang Agresi Belanda II dan Uraian Singkat Tentang Keadaan Menjelang Agresi Belanda II yang dikeluarkan 11 Desember 1948.¹⁹

Strategi Hatta tidak sekedar memecah provinsi Sumatera dan mempersiapkan pejabat untuk menghadapi situasi darurat, lebih dari itu, ia memberi bantuan untuk pemerintahan di Sumatera sebelum pecahnya Agresi Militer Belanda II dengan mendatangkan beberapa menteri ke Bukit Tinggi. Hatta beserta rombongan tiba di Bukit Tinggi pada bulan November 1948 dengan tujuan menjalankan agenda pemerintahan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Arsip Nasional kepada Sjafruddin Prawiregara, ia menjelaskan kedatangan mereka untuk membantu Hatta yang saat itu merangkap Wakil Presiden dan Perdana Menteri menyelesaikan masalah militer.²⁰ Akan tetapi, sesampainya di sana Hatta langsung kembali ke Yogyakarta karena KTN telah berhasil membujuk Belanda untuk berbicara lagi dengan Republik Indonesia yang dilangsungkan di Kaliurang. Saat itu Sjafruddin ditinggal bersama dengan beberapa orang lainnya, seperti Lukman Hakim, Abdul Karim dan Soejono di Bukit Tinggi.²¹

Strategi berikutnya yang diperjuangkan oleh pemerintah ialah menggunakan jalur internasional. Melalui Rapat Kabinet 16 Desember 1948 menghasilkan beberapa poin penting, antara lain memberangkatkan Presiden Sukarno dan Sjahrir ke India untuk mengangkat persoalan yang terjadi di Indonesia ke luar negeri sekaligus melindungi dari kemungkinan terbunuh jika serangan Belanda benar-benar terjadi. Hatta berkomunikasi dengan Nehru yang saat itu menjadi Konsul India.²² Keputusan berikutnya dari Rapat Kabinet 16 Desember 1948 ialah mengangkat Soekiman, Soesanto Tirtoprodjo dan Djuanda sebagai pelaksana tugas kepresidenan yang memimpin pemerintahan karena pada saat itu Hatta mengambil cuti karena alasan sakit.²³ Keputusan Kabinet ini sebenarnya menjadi antisipasi awal dari pemerintahan Sukarno-Hatta untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan, akan tetapi dengan

¹⁹ Lihat dalam Chaniago, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Op. Cit

²⁰ M. Zed, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

²¹ Wawancara dengan Sjafruddin Prawiranegara, 29 Mei 1979, dalam Chaniago, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Op.Cit

²² Zed, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. Op.Cit

²³ Amir Imran, Saleh A. Djamhari, and JR. Chaniago, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Perhimpunan Keekerabatan Nusantara, 2003).

alasan yang berbeda, yakni karena Sukarno sedang menjalankan perjalanan ke India sedangkan Hatta dalam keadaan sakit.

Puncak dari situasi nasional ialah diselenggarakannya sidang kabinet pada 19 Desember 1948 di ruangan belakang Keraton Yogyakarta. Saat sidang kabinet dimulai, dentuman peluru dan ledakan sudah terjadi di sekeliling Keraton. Hatta datang paling akhir dalam sidang kabinet karena kendaraannya tertembak dari udara, tetapi ia tidak cedera apa pun.²⁴ Sidang kabinet itu memutuskan: (1) Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet tidak meninggalkan Yogyakarta dan memilih 'menyerahkan diri secara terhormat' karena jika harus meninggalkan Yogyakarta mereka yakin akan tertangkap dan justru mengancam keamanan tiap-tiap orang; (2) konsisten menolak pengangkatan pemerintahan boneka federal (interim) usulan Belanda; (3) membentuk pemerintahan darurat dan tidak akan membiarkan republik dalam keadaan tidak ada pimpinan.²⁵ Menurut Salim Said, hasil keputusan ini memberikan banyak dampak terhadap hubungan sipil-militer yang dikemudian hari menjadi cikal-bakal konflik Angkatan Darat dengan Sukarno.²⁶ Sukarno-Hatta dinilai telah melanggar sumpah tentara dan komitmen untuk ikut bergerilya apabila Belanda kembali menyerang Indonesia.²⁷

Tindak lanjut hasil sidang untuk membentuk pemerintahan darurat dituangkan dalam Instruksi Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta untuk pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, 19 Desember 1948, yang berbunyi:²⁸ *"Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjabannja lagi, kami menguasai kepada Mr. Sjafroedin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera"*. Mandat itu dikirimkan melalui Kantor Kawat Yogyakarta ke Bukittinggi. Tidak hanya kepada Sjafruddin Prawinegara, pemerintah saat itu juga memberi mandat melalui kawat kepada dr. Soedarsono, Palar dan Maramis yang saat itu berada di New Delhi untuk membentuk

²⁴ Chaniago, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Op.Cit

²⁵ Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, and Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid IV 1948 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003).

²⁶ Said, *Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno Dan Soebarto*. Op.Cit

²⁷ Lihat dalam Ibid.

²⁸ Jakob Tobing, *Membentuk Negara Hukum: Kajian Sosio-Legal Esensi Reformasi Konstitusional Di Indonesia, 1999-2002* (Jakarta: Kompas, 2024).

exile-Government di India.²⁹ Mandat yang diberikan oleh Hatta secara berjenjang itu berfungsi apabila Sjafruddin gagal dalam membentuk pemerintah darurat di Sumatera karenkemungkinan ia gagal mendirikan pemerintahan darurat, mulai dari serangan Belanda ke Bukittinggi hingga Sjafruddin yang gagal menerima mandat utama yang diberikan kepadanya.³⁰

Beberapa pejabat yang ada di Sumatra barat akhirnya merespon situasi tanpa instruksi alias berdasarkan inisiatif mandiri dengan mengadakan rapat untuk mempersiapkan pemerintahan darurat. Rapat itu diadakan sampai pukul 03.00 dini hari dan sampai pada keputusan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Ketua Sjafruddin Prawinegara yang merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri *ad-interim*. Nomenklatur PDRI datang dari forum tersebut yang dirumuskan secara bersama. Rasjid memberi keterangan sejarah bagaimana kondisi rapat tersebut:³¹

“Kita berbincang-bincang, kebetulan kita banyak yuris, ahli hukum. [Kita] membicarakan soal-soal negeri yang sangat genting. Kalau tidak ada pemerintahan bagaimana. Inilah kebesaran Tuhan [yang] memberikan kita jalan keluar. Kita menyerahkannya pada Tuhan, dan bersepakat membentuk pemerintahan darurat”

Walau berusia paling muda dibandingkan pejabat lainnya seperti Teuku Moh. Hasan, Sjafruddin terpilih sebagai Ketua PDRI. Statusnya sebagai menteri saat itu dan pengalamannya menjadi Menteri Keuangan yang mengeluarkan ORI menjadi modal penting untuknya dipercaya sebagai pemimpin PDRI. Ia juga membawa pesan dari Hatta yang menjelaskan alasan mengapa Sumatera dipilih sebagai daerah yang lebih menguntungkan untuk membentuk pemerintahan gerilya karena secara geografis memiliki daratan yang luas, Sumatera juga dekat dengan Singapura dan dapat melakukan hubungan kawat dengan India.

Fakta menarik dan yang jarang diketahui, naiknya Sjafruddin sebagai Ketua PDRI merupakan hasil dari rapat para pejabat di Halaban, bukan berdasarkan Mandat yang diberikan Sukarno-Hatta karena saat itu mandat sudah dikirim melalui kawat, tetapi Bukittinggi sudah hangus, alhasil pejabat tidak menerima informasi apa pun dari

²⁹ Chaniago, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Op. Cit

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

Yogyakarta. Rasjid mengatakan hal tersebut “...waktu itu kawat yang dua itu kita belum tahu”.³² Sjafruddin juga mengatakan demikian “.... waktu itu saya belum tahu bahwa ada rapat Kabinet terakhir tanggal 19 Desember 1948 sebelum Belanda memasuki kota Yogyakarta, telah memberikan mandat kepada saya untuk membentuk pemerintahan darurat”.³³ Akan tetapi, tidak ada pertentangan/konflik perihal ini karena ada kesamaan antara apa yang dimandatkan Sukarno-Hatta dengan hasil rapat Halaban.

Mandat 19 Desember dan hasil rapat pembentukan PDRI di Halaban akhirnya juga mengenyampingkan hasil Rapat Kabinet 16 Desember 1948 yang mengangkat Soekiman, Soesanto Tirtoprodjo dan Djuanda sebagai pelaksana tugas yang memimpin pemerintahan. Tidak ada dualisme kepemimpinan saat itu, menteri-menteri yang berada di Jawa dan tidak ditawan oleh Belanda memberikan sikap untuk tunduk dan patuh terhadap Mandat 19 Desember 1948 (PDRI). Hal itu disampaikan pada 17 Februari 1949 melalui Radiogram Menteri I Kasimo kepada Ketua PDRI mengenai status para menteri yang ada di Jawa sebagai bagian atau pembantu PDRI.³⁴

Sejarah Hukum Kekosongan Kekuasaan dalam Transisi Presiden Soekarno Ke Soeharto (1966-1968)

Fase kedua dari kekosongan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ialah peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Presiden Soeharto 1966-1968. Sebab kekosongan terdiri dari beberapa faktor yang cukup kompleks karena melingkupi situasi politik, ekonomi, sosial yang tiap-tiap situasi itu terhubung dengan rangkaian dan konspirasi yang cukup rumit.³⁵ Akan tetapi secara hukum dan tata pemerintahan sebab utama dari kekosongan ganda Presiden dan Wakil Presiden saat itu karena Presiden Sukarno membiarkan jabatan Wakil Presiden saat itu kosong dalam durasi lama sejak mundurnya Hatta dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.³⁶

³² Ibid.

³³ Wawancara dengan Sjafruddin Prawiranegara, 29 Mei 1979, dalam Chaniago, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Op.Cit

³⁴ Ibid.

³⁵ Ian Douglas Wilson, *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia, The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia*, 2015, <https://doi.org/10.4324/9780203799192>.

³⁶ Vasta Charmandira Choesin, “The Indonesian Vice-Presidency: Problems in Leadership Succession,” *Contemporary Southeast Asia* 11, no. 2 (1989), <https://doi.org/10.1355/CS11-2B>.

Polanya serupa dengan Argentina pada tahun 2000-an, ketika kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipicu oleh instabilitas politik dalam negeri. Pada 6 Oktober 2000, Wakil Presiden Carlos Alvarez mengundurkan diri dengan alasan moral karena keterlibatan Presiden Fernando de la Rúa dalam skandal suap terkait pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada tahun berikutnya Presiden Fernando de la Rúa juga mengundurkan diri dan Argentina memasuki kekosongan kekuasaan sementara.³⁷

Mundurnya Hatta di tahun 1956, dinilai oleh beberapa sarjana sebagai salah satu titik mula kediktatoran Sukarno dalam mengelola tata pemerintahan, figur karismatik dan personalisasi kekuasaan Sukarno kian menguat setelah mendapat dukungan formal/informal dari Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta faksi-faksinya.³⁸ Setelah mundur dari Wakil Presiden, Hatta konsisten dengan pemikirannya untuk menentang Sukarno melalui jalur yang berbeda,³⁹ ia menjadi seorang cendekia yang melancarkan kritik terhadap Sukarno beserta kebijakan-kebijakannya.⁴⁰

Dalam periode waktu yang cukup panjang, Sukarno memainkan peran kepemimpinan secara tunggal tanpa didampingi oleh siapapun yang menjadi cadangan kekuasaan apabila sewaktu-waktu ia berhalangan.⁴¹ UUDS 1950 tidak memberikan pengaturan apabila Wakil Presiden berhalangan atau mengalami kekosongan, dan pada akhirnya Sukarno melalui Menteri Kehakiman G. A. Maengkom dan Perdana Menteri Djuanda, melakukan cara ekstra-konstitusional dengan membentuk undang-undang yang bekerja di bawah status hukum UUDS 1950,⁴² yakni Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 tentang Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, sedang Wakil Presiden Tidak ada atau

³⁷ Mugambi Jouet, "The Failed Invigoration of Argentina's Constitution: Presidential Omnipotence, Repression, Instability, and Lawlessness in Argentine History," *The University of Miami Inter-American Law Review* 39, no. 3 (March 2008): 409–62.

³⁸ Donald Hindley, "The Indonesian Communist Party and the Conflict in the International Communist Movement," *The China Quarterly* 19 (1964), <https://doi.org/10.1017/S0305741000042144>.

³⁹ George Larson, "Reviewed Work: Mohammad Hatta: Biografi Politik (Mohammad Hatta: A Political Biography) Deliar Noer," ed. Deliar Noer, *Journal of Southeast Asian Studies* 24, no. 2 (April 14, 2025): 366–69, <http://www.jstor.org/stable/20071558>.

⁴⁰ Herbert Feith and Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988).

⁴¹ Guy J. Pauker, "Indonesia in 1964: Toward a 'People's Democracy?'," *Asian Survey* 5, no. 2 (1965), <https://doi.org/10.2307/2642485>.

⁴² Peraturan ini dibentuk saat berlakunya UUDS 1950 sehingga dasar keberlakuannya sebagai peraturan organik dari UUDS 1950

Berhalangan. Undang-undang ini tidak menginisiasi pemilihan Wakil Presiden yang saat itu kosong, atau dalam arti yang lain, Wakil Presiden memang sengaja dibiarkan kosong. Dari sini, terlihat bahwa Sukarno memang tidak ingin didampingi oleh siapapun dalam menjalankan pemerintahannya.

Undang-undang tersebut menjadikan Ketua DPR sebagai penjabat Presiden apabila Presiden berhalangan, saat itu Ketua DPR dipimpin oleh Sartono.⁴³ Undang-undang ini diterapkan beberapa kali dan Ketua DPR Sartono bertindak untuk dan atas nama Presiden seperti bertindak sebagai penjabat Presiden dalam menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara.⁴⁴ Sartono juga bertindak sebagai penjabat Presiden dalam memberikan pidato di hadapan tokoh/petinggi Pemerintah Jawa Timur di Gedung Graha Surabaya tanggal 15 Juni 1959.⁴⁵ Saat itu Sukarno melakukan lawatan ke luar negeri dari 23 April - 2 Juli 1959.⁴⁶ Dari segi fungsi dan jabatan, penulis menilai peran Ketua DPR hampir menyerupai Wakil Presiden namun dengan nomenklatur jabatan yang berbeda.

Memasuki tahun 1966, situasi dalam negeri Indonesia menghadapi krisis, salah satu respon krisis itu dibentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden pada tanggal 5 Juli 1966. Kemunculan peraturan ini ialah merespon berbagai gejolak nasional yang melanda Indonesia, mulai dari krisis ekonomi,⁴⁷ ketegangan politik hingga G30S/PKI yang memojokkan posisi Presiden Sukarno.⁴⁸ Soeharto sebagai seorang militer yang tidak cukup populer sebelum 1965 menjadi salah satu aktor yang memperuncing tekanan pada Sukarno.⁴⁹ Puncak dari tekanan itu terjadi saat Rapat Kabinet 11 Maret 1966,

⁴³ Daradjadi, *Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014).

⁴⁴ Pada tanggal 17 Pebruari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd. SARTONO.

⁴⁵ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. 1959. PJ. Presiden Mr. Sartono Menyampaikan Sambutan Dihadapan Tokoh/Petinggi Pemerintah Jawa Timur Di Gedung Graha Surabaya. <http://sikn.jatimprov.go.id/index.php/pj-Presiden-mr-sartono-menyampaikan-sambutan-dihadapan-tokoh-petinggi-pemerintah-jawa-timur-di-gedung-grahadi-surabaya-tanggal-15-juni-1959-5>

⁴⁶ Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Sukarno* (Jakarta: Haji Masagung, 1989).

⁴⁷ Adrian Vickers, "From Old to New Orders," in *A History of Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2005), 142–68, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801020.009>.

⁴⁸ Vedi Hadiz & Daniel Dhakidea. *Ilmu sosial dan kekuasaan di Indonesia*, hlm. 134. Jakarta: PT. Equinox Publishing;

⁴⁹ Steven Drakeley, *The History of Indonesia*, 2005, <https://doi.org/10.5040/9798400664908>.

Sukarno mendengar terdapat kelompok militer pendukung Soeharto bergerak ke Istana untuk menangkap menteri-menteri berhaluan kiri. Menanggapi gerakan itu, Sukarno menggunakan helikopter mengamankan diri ke Istana Bogor.⁵⁰

Beberapa jam kemudian, Soeharto dan kelompoknya menyusul ke Istana Bogor untuk ‘membujuk’ Sukarno menandatangani keputusan mengalihkan kekuasaan Presiden kepada Soeharto dalam rangka memulihkan keamanan.⁵¹ Dalam kondisi yang cukup menegangkan, Sukarno menandatangani keputusan untuk memberi kekuasaan kepada Soeharto bertindak mewakilinya memulihkan keamanan nasional, keputusan ini dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).⁵² Situasi ini terjadi begitu dramatis akibat ulah Sukarno sendiri, yang membiarkan dirinya tidak didampingi oleh Wakil Presiden dalam durasi yang begitu lama.

Pada 5 Juli 1966 status hukum Supersemar ditingkatkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XV/MPRS/1966.⁵³ Kendali politik dibalik perumusan ini begitu kental, Soeharto melalui pengaruhnya tidak menginisiasi pemilihan Wakil Presiden menggantikan Sukarno, melainkan jabatan itu sengaja dibuat kosong, dan MPRS memberikan mandat kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk memegang jabatan Presiden.⁵⁴ Sepertinya, Soeharto mencontoh apa yang dilakukan Sukarno sebelumnya untuk sengaja agar jabatan itu dibiarkan kosong dan ia bisa memainkan peran dominan dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu poin ditegaskan dalam pertimbangannya yakni “MPRS menganggap lebih baik tidak mengisi lowongan jabatan Wakil Presiden”.⁵⁵ Tindakan MPRS yang bersifat ekstra-konstitusional tidak hanya meningkatkan status Supersemar, tetapi juga melegitimasi pemegangnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Presiden, sebagaimana tertuang dalam frasa eksplisit: “Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden”.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Cornell University Press, 1988), <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvv417br>.

⁵³ Damien Kingsbury, *The Politics of Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

⁵⁴ Louis G.M. Jaquet, “From Sukarno to Suharto,” *The Round Table* 61, no. 243 (July 15, 1971): 420–28, <https://doi.org/10.1080/00358537108452971>.

⁵⁵ Lihat dalam Point Menimbang huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/ Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.

Perhatikan frasa “memegang jabatan Presiden”, frasa itu menegaskan pemegang Supersemar sebagai Presiden, Ketetapan itu tidak menggunakan frasa ‘pejabat Presiden’, penulis berpendapat, Ketetapan ini memberikan kekuasaan yang setara dengan Presiden, karena dalam Ketetapan berikutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno, tertulis di dalamnya yakni ‘pejabat Presiden’.⁵⁶

Soeharto memegang ‘jabatan Presiden’ secara informal terhitung sejak 11 Maret 1966, secara formal yakni 5 Juli 1966 (Tap MPR XV/MPRS/1966) hingga MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Sukarno melalui Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno pada 12 Maret 1967. Jarak antara 5 Juli 1966-12 Maret 1967, banyak langkah dan kekuasaan Presiden yang dilakukan oleh Soeharto di antaranya yang paling masyhur ialah kebijakan ekonomi,⁵⁷ dan pembersihan unsur-unsur orde lama.⁵⁸

Saat itu Soeharto yang bekerja sebagai pejabat Presiden menginisiasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada tanggal 10 Januari 1967, tetapi uniknya undang-undang itu ditandatangani oleh Sukarno.⁵⁹ Keberlakuan undang-undang ini memfasilitasi kebijakan pasar bebas di Indonesia pada rezim berikutnya – sesuatu yang berhaluan dengan pendirian Presiden Sukarno – tetapi *de jure* Sukarno-lah yang menandatangani.⁶⁰ Setelah 12 Maret 1967, Soeharto beralih status sebagai ‘pejabat Presiden’ sampai 27 Maret 1968, di mana Soeharto diangkat resmi menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.

⁵⁶ Lihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno

⁵⁷ Hal Hill, “An Overview of Economic Development Since 1966,” in *The Indonesian Economy* (Cambridge University Press, 2000), 11–29, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511818189.006>.

⁵⁸ Soeharto Library 2018. Pembukaan Kongres PNI, Letjen Soeharto Singgung Tiga Penyelewangan Revolusi. <https://soehartolibrary.id/1966-4-25-pembukaan-kongres-pni-letjen-soeharto-singgung-tiga-penyelewangan-revolusi/>. Lihat juga dalam Dwipayana, *Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968* (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2003).

⁵⁹ Hill, “An Overview of Economic Development Since 1966.”

⁶⁰ Lihat juga dalam Fifik Wiryani, Febriansyah Ramadhan, and Mokhammad Najih, “Indigenous People’s Land Rights in Post-Soeharto Indonesia,” *International Journal on Minority and Group Rights* 31, no. 5 (February 27, 2024): 954–91, <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10152>.

Dengan demikian dapat dipahami, fase kedua kekosongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terjadi dalam ketegangan politik domestik yang begitu tinggi. Kendali politik memainkan peran yang begitu besar dalam mengatur tata kelola pemerintahan, UUD 1945 tidak mampu memberi kontribusi besar dalam penyelesaiannya dan pada akhirnya tunduk pada supremasi parlemen dalam wujud MPRS yang berhaluan politik pada Soeharto sebagai pemegang Supersemar. Penulis berpendapat, kekosongan Wakil Presiden yang dibiarkan sejak 1956 memberikan implikasi institusional yang signifikan kepada peralihan dari Sukarno ke Soeharto. Pembiaran kekosongan Wakil Presiden oleh Sukarno menjadi *legacy* yang dilanjutkan oleh MPRS yang dikendalikan penuh oleh Soeharto dalam masa transisi dan akhirnya membuat Sukarno terpojok dan Soeharto menjadi aktor dominan—yang mau tidak mau—Sukarno harus menyerahkan kekuasaan itu kepadanya dengan cara ekstra-konstitusional.⁶¹ Situasi politik diluar pemerintahan menjadi amunisi penting bagi Soeharto dalam menyelesaikan kekuasaan dari Sukarno.⁶²

Pada tahun 1973, Orde Baru mulai mengembangkan pengaturan untuk kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dengan membentuk TAP MPR VII/1973. Saat itu MPR memutuskan untuk membentuk ‘Badan Pekerja’ dari antara mereka sendiri yang terdiri dari 45 Anggota dan 45 Anggota pengganti yang mewakili lima fraksi⁶³ dan memberikan tugas untuk menyusun Rancangan Ketetapan (Rantap) yang akan disahkan pada bulan Maret 1973 (bersamaan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) terpilih.⁶⁴ Menurut Rosihan Anwar, pekerjaan inti yang sebenarnya dari MPR benar-benar dilakukan oleh Badan Pekerja.⁶⁵

Badan Pekerja MPR ini diketuai oleh Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah Kartidjo, dibantu oleh lima Wakil Ketua dari lima fraksi,⁶⁶ dengan tugas pokok antara lain mempersiapkan acara-acara sidang MPR, rancangan produk-produk MPR dan memberikan saran kepada pimpinan MPR menjelang sidang MPR. Badan Pekerja MPR telah melakukan persidangan sebagai 3 (tiga) kali: sidang pertama 25 Oktober–

⁶¹ Kingsbury, *The Politics of Indonesia*. Op.Cit

⁶² Ibid.

⁶³ Lihat dalam Ibid.

⁶⁴ Anwar, “Socio-Political Aspects Of The MPR, CSIS.”

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Struktur badan pekerja ini dapat dilihat dalam Keputusan Nomor 4 dan 5/MPR/1972.

3 November 1972, sidang kedua 16 November-20 Desember 1972, dan sidang ketiga 5-21 Januari 1973. Badan Pekerja MPR ini kemudian dibagi lagi menjadi Panitia *Ad Hoc*, dan Panitia *Ad Hoc* I adalah panitia yang ditugaskan untuk salah satunya menyusun Rantap tentang Keadaan Berhalangan Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶⁷ Merujuk pada Risalah Sidang Umum, tidak ada masalah (perdebatan) signifikan terjadi dalam pembahasan mengenai penyusunan Rantap oleh Panitia *Ad Hoc* I, begitu juga perihal Rantap tentang Keadaan Berhalangan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Masalah yang muncul dan harus diselesaikan kemudian hari hanya perihal mekanisme *voting* pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁸

Dalam penyusunan Rantap tentang Keadaan Berhalangan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Panitia *Ad Hoc* I, penjelasan datang dari Victor Matondang (Fraksi PDI), ia menjelaskan: “*Rantap untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang merusak kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan negara akibat faktor-faktor diluar kemampuan Presiden dan Wakil Presiden*”. Setelah Rantap tentang Keadaan Berhalangan Presiden dan/atau Wakil Presiden selesai, lalu tahap berikutnya Rantap itu diserahkan kepada Komisi B yang terdiri dari 303 orang dan diketuai oleh Sapardjo (Fraksi Abri) pada 16 Maret 1972 untuk difinalisasi. Pada Akhirnya, 22 Maret 1973 Rantap tentang Keadaan Berhalangan Presiden dan/atau Wakil Presiden diundangkan dan resmi diterapkan.

Berikutnya, pada Rapat Paripurna 22 Maret 1972, penulis merujuk pada catatan persidangan dalam ‘Himpunan Hasil-Hasil Sidang Umum MPR-RI 1973’, dari sekian fraksi hanya Fraksi Persatuan Pembangunan yang memberi keterangan terhadap pengaturan kekosongan Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁹ Dalam *Stemmotivering* yang disampaikan oleh Djalil Abdullah mengatakan perlunya pengaturan yang mengatasi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden agar tercipta kepastian hukum. Saat menghadapi—yang olehnya disebut “kehampaan pimpinan”—pemerintah tidak kebingungan dan situasi politik nasional tetap kondusif.⁷⁰ Lebih lanjut ia mengatakan, keberadaan pengaturan itu menjadi kelanjutan pemerintahan sehingga tujuan akhir

⁶⁷ Lihat dalam Sidang Umum MPR-RI, Analisa, CSIS Paper Nomor 3, Maret 1973. Jakarta: Yayasan Proklamasi, Centre For Strategic and International Studies.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Himpunan Hasil-Hasil Sidang Umum MPR Bulan Maret 1973 dan Susunan Kabinet Pembangun II. Diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Daerah Tingkat I Jawa Timur.

⁷⁰ Ibid.

dari semua ini ialah mendukung stabilitas pembangunan.⁷¹ Saat itu istilah ‘triumvirat’ telah populer digunakan, Djalil juga menggunakan itu, yang maksudnya adalah pejabat yang menggantikan Presiden dan Wakil Presiden yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negara dan Menteri Pertahanan.⁷²

Ketetapan ini dalam rangka mengisi sekian kekurangan dalam UUD 1945 yang sejak awal disusun hanya sebagai konstitusi transisi yang kemudian ditingkatkan Sukarno menjadi konstitusi permanen sehingga walau nyata terdapat beberapa kekurangan—maka salah satu metode penyempurnaannya—dilakukan melalui produk hukum di bawah UUD. Rezim Soeharto di fase ini juga sudah mulai memikirkan stabilitas pemerintahan jangka panjang, hal ini terlihat dalam 2 (dua) hal: rezim ini mulai mengisi Wakil Presiden yang telah 17 tahun kosong (sejak mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden) dan mulai memikirkan garis suksesi jika ternyata Wakil Presiden juga berhalangan.

Ketetapan ini menjadikan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama menjadi ‘Pemangku Sementara Jabatan Presiden’ menggantikan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. Ketetapan ini mengatur sumpah jabatan bagi Pemangku Sementara Presiden di hadapan DPR atau MA jika DPR tak dapat bersidang, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam waktu maksimal satu bulan sejak terjadi kekosongan tetap.

Pelajaran Penting dari Sejarah

Salah satu ungkapan paling terkenal dikemukakan Rankin dalam rapat proses legislasi *Presidential Succession Act* di Amerika Serikat “*the attitude of Congress toward presidential succession resembles that of the farmer who never repaired his roof because during fair weather it was unnecessary and when it rained it was too late*”.⁷³ Pernyataan ini merupakan sindiran halus yang menggambarkan kecenderungan untuk mengabaikan penataan sistem suksesi kekuasaan saat situasi politik stabil, dan baru menyadari urgensinya ketika krisis telah terjadi. Konstitusi harus menjadi arsitektur

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Robert S. Rankin, “Presidential Succession in the United States,” *The Journal of Politics* 8, no. 1 (February 1946): 44–56, <https://doi.org/10.2307/2125607>.

institusional yang secara aktif *determines the path to action*—menentukan jalur bertindak—bagi pemerintahan demokratis dalam menghadapi krisis kekuasaan.⁷⁴

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum suksesi kekuasaan sejak awal kemerdekaan, namun regulasi yang ada umumnya bersifat jangka pendek dan mudah dipengaruhi kepentingan politik, sehingga tidak mampu menjamin transisi kekuasaan yang stabil dan sistemik. Kerapuhan arsitektur hukum suksesi kepresidenan menjadi semakin nyata dalam transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, ketika produk hukum dimanfaatkan untuk menjustifikasi kepemimpinan *de facto* yang didorong oleh tekanan politik dan militer.

Seperti diingatkan Rankin, sistem suksesi yang baik tidak boleh disusun secara tergesa-gesa di tengah badai, melainkan harus dibangun saat kondisi stabil agar mampu bertahan saat krisis datang, menutup kendali politik dan menyerahkannya pada mekanisme hukum yang *rigid*. Dari sinilah pelajaran konstitusional yang sangat penting dapat diambil: bahwa hukum suksesi kepresidenan harus diletakkan dalam produk hukum tertinggi yakni konstitusi dengan semangat keberlakuan jangka panjang, agar dapat menjamin transisi kekuasaan yang tertib, terukur, dan imparial, tanpa membuka celah manipulasi oleh elite politik dalam situasi ketidakpastian.⁷⁵

Pelajaran berharga yang dapat ditarik dari sejarah adalah ketelitian Hatta dalam mengantisipasi potensi kekosongan kekuasaan dengan membangun skema suksesi berjenjang. Dalam menghadapi ancaman kekosongan pemerintahan pada masa agresi militer Belanda, Hatta tidak hanya menunjuk Sjafruddin Prawiranegara sebagai calon pembentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), tetapi juga menyiapkan alternatif jika mandat tersebut gagal dijalankan, yakni membentuk pemerintahan pengasingan melalui Maramis di luar negeri. Model antisipatif semacam ini juga digunakan di berbagai konstitusi seperti di Filipina, Korea Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Chile, dan Afrika Selatan yang secara eksplisit menetapkan jalur suksesi berlapis, hingga pada titik tertentu menyerahkan kewenangan kepada Ketua

⁷⁴ Christopher L. Eisgruber, *Constitutional Self-Government* (Harvard University Press, 2009), <https://doi.org/10.2307/j.ctv1smjvb5>.

⁷⁵ Elster, "Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process."

Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.⁷⁶ Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sendiri, sebelum lahirnya TAP MPR VII/1973, seluruh peraturan mengenai pelaksana tugas kepresidenan selalu menetapkan struktur tunggal, bukan kolegal.

Akan tetapi, UUD NRI 1945 justru mengambil format berbeda. Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 menetapkan format kolegal, di mana jabatan pelaksana tugas kepresidenan secara bersamaan yang diisi oleh tiga menteri: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang harus hadir secara bersamaan.⁷⁷ Pilihan institusional mengisi jabatan secara kolektif ini menimbulkan sejumlah problem potensial dalam praktik. Pertama, jika ketiga menteri tersebut secara bersamaan berhalangan hadir, siapa yang sah menjalankan pemerintahan?

Situasi semacam ini bukan sekadar hipotesis. Dalam banyak krisis politik, termasuk menjelang pengunduran diri Presiden Soeharto, rangkaian pengunduran diri justru diawali dari level kabinet. Argentina juga mengalami pola serupa, yang diawali dari pengunduran diri menteri, dilanjutkan oleh Wakil Presiden, hingga berakhir pada kekosongan Presiden. Kedua, apabila satu dari tiga menteri tersebut mengalami kekosongan jabatan, maka secara hukum, dua menteri yang tersisa tidak memiliki kewenangan bertindak karena syarat kolegal tidak terpenuhi. Sebagai ilustrasi, jika Menteri Dalam Negeri mangkat, maka Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan tidak dapat melaksanakan fungsi pelaksana tugas kepresidenan karena struktur kolegal tidak utuh sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945.

Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa tidak semua menteri didampingi oleh wakil menteri, karena berdasarkan Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, pengangkatan wakil menteri bersifat opsional dan sepenuhnya berada dalam kewenangan otonom Presiden.⁷⁸ Akibatnya, dalam skenario kekosongan jabatan menteri tanpa wakil, pelaksana tugas kepresidenan secara hukum menjadi tidak

⁷⁶ Ramadhan et al., "Problems in Interim Presidency: A Comparative Constitutional Perspective."

⁷⁷ Cermati dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 "... pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negara dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama...". Frasa yang digunakan disana ialah 'dan' yang dalam kaidah ilmu perundang-undangan bermakna kumulatif. Artinya, pelaksana tugas kepresidenan harus diisi oleh 3 (tiga) menteri, 1 (satu) saja tidak hadir maka ia tidak memenuhi unsur dari pelaksana tugas kepresidenan.

⁷⁸ Lihat dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 79/PUU-IX/2011.

dapat dibentuk karena ada satu menteri yang kosong.⁷⁹ Pertanyaan lanjutannya: apakah dua menteri pelaksana tugas kepresidenan yang tersisa dapat mengangkat pejabat baru untuk mengisi kekosongan tersebut? Jawabannya tentu tidak, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prasyarat yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) yakni harus secara bersama-sama lengkap diisi oleh tiga menteri. Akibatnya, para pelaksana tugas kepresidenan yang tersisa tidak dapat mengambil keputusan, bahkan untuk hal administratif sekalipun, sehingga roda pemerintahan berada dalam kondisi stagnan akibat lumpuhnya organ kolegal.

Dari perspektif perbandingan konstitusi, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengadopsi model kolegal dalam pengisian pelaksana tugas kepresidenan.⁸⁰ Ini menjadikannya unik, namun juga problematik dalam konteks efektivitas dan adaptabilitas pemerintahan. Karena itu, gagasan yang dikemukakan oleh Harun Alrasid dalam disertasinya pada 1993 patut dipertimbangkan kembali. Ia mengusulkan agar format kolegal diganti dengan struktur hierarkis tunggal (*single chief*), di mana pelaksana tugas kepresidenan dijabat secara berurutan, dimulai dari Menteri Luar Negeri, dilanjutkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya apabila terjadi kekosongan.⁸¹ Gagasan tersebut didasarkan pada pertimbangan efektivitas pengambilan keputusan dalam situasi krisis, tanpa mengorbankan prinsip deliberatif. Model ini akan menjamin respons cepat, kepastian hukum, dan kontinuitas pemerintahan dalam situasi luar biasa, sekaligus tetap menjaga keseimbangan dalam relasi antar organ eksekutif.

Pelajaran penting terakhir berkaitan dengan desain pemilihan khusus (*special election*) untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 justru memperlihatkan kelemahan dalam aspek kejelasan batas waktu penyelesaian proses suksesi. Rumusan konstitusi menyatakan: “*Selambat-lambatnya tiga puluh hari*

⁷⁹ Kepemimpinan kolektif mensyaratkan tiga prinsip: semua pejabat harus hadir, keputusan diambil secara bulat, dan keputusan hanya sah jika tidak ada yang absen atau menolak. Lihat A. De Brún and E. McAuliffe, “When There’s Collective Leadership, There’s the Power to Make Changes: A Realist Evaluation of a Collective Leadership Intervention (Co-Lead) in Healthcare Teams,” *Journal of Leadership & Organizational Studies* 30, no. 2 (May 20, 2023): 155–72, <https://doi.org/10.1177/15480518221144895>.

⁸⁰ Ramadhan et al., “Problems in Interim Presidency: A Comparative Constitutional Perspective.”

⁸¹ Harun Alrasid, “Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang MPR 1993).” (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993).

setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.” Frasa ini perlu dibaca secara cermat, yang dibatasi oleh norma tersebut adalah kewajiban ‘menyelenggarakan sidang untuk memilih’, bukan kewajiban bahwa dalam jangka waktu tiga puluh hari Presiden dan Wakil Presiden baru harus sudah selesai dipilih dan dilantik. Dengan demikian, batas waktu dalam Pasal 8 ayat (3) lebih tepat dipahami sebagai batas waktu dimulainya proses pemilihan, bukan batas waktu selesainya proses pemilihan dan pelantikan.⁸²

Pembacaan ini menjadi semakin jelas ketika Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 dianalisis bersama peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MD3 ditegaskan bahwa “MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 30 (tiga puluh) Hari” sejak terjadinya kekosongan. Selanjutnya, norma tersebut hanya merinci tahapan prosedural, seperti kewajiban pemberitahuan kepada partai politik dalam waktu “paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam” (Pasal 51 ayat (2)), serta pengajuan pasangan calon dalam waktu “paling lama 7 (tujuh) Hari” (Pasal 51 ayat (3)). Namun demikian, tidak terdapat satu pun ketentuan yang menetapkan batas waktu maksimal kapan proses pemilihan harus selesai, kapan Presiden dan Wakil Presiden harus ditetapkan, dan kapan pelantikan harus dilaksanakan.

Struktur normatif yang sama juga ditemukan dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Pasal 144 ayat (1) kembali menegaskan bahwa “MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR paling lama 30 (tiga puluh) hari” sejak terjadinya kekosongan. Akan tetapi, yang menarik sekaligus problematik adalah Pasal 144 ayat (2) yang menyatakan bahwa “waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.....diputuskan dalam Rapat Gabungan.” Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan definisi Rapat Gabungan dalam Pasal 1 angka (19) Tata Tertib MPR, yakni “Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelompok DPD, serta dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan dan Komisi.” Komposisi ini menunjukkan bahwa Rapat Gabungan merupakan forum yang sangat kental dengan

⁸² Ramadhan, F., Kurniawan, I. G. A., Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., & Syam, R. M. (2025). Towards a structural constitution: contribution of Presidential Succession Law to the Constitution of Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 361–395. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40203>

konfigurasi politik, karena diisi oleh pimpinan-pimpinan politik dari fraksi dan kelompok DPD.

Di sinilah letak keabu-abuan normatif tersebut. Meskipun konstitusi dan UU MD3 menetapkan batas waktu maksimal tiga puluh hari, keputusan mengenai kapan sidang itu benar-benar dimulai sepenuhnya diserahkan kepada Rapat Gabungan. Sementara itu, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas kapan Rapat Gabungan harus menetapkan waktu penyelenggaraan sidang. Akibatnya, sangat mungkin secara normatif sidang baru diputuskan dan diselenggarakan mendekati batas akhir, misalnya pada hari ke-29 sejak terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Implikasi dari konstruksi ini menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan ketiadaan batas waktu penyelesaian proses. Sebagai ilustrasi, apabila sidang MPR baru dimulai pada hari ke-29, kemudian proses pemilihan berlangsung beberapa hari dan Presiden serta Wakil Presiden baru terpilih pada hari ke-34 sejak kekosongan terjadi, maka secara normatif kondisi tersebut tetap konstitusional. Hal ini karena Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mengatur batas waktu dimulainya sidang, bukan batas waktu penyelesaian pemilihan dan pelantikan. Dengan kata lain, selama sidang telah diselenggarakan sebelum atau pada hari ke-30, tidak ada pelanggaran terhadap norma konstitusi, meskipun hasil akhirnya baru tercapai setelah melewati batas waktu tersebut.

Kondisi ini diperkuat oleh pengaturan dalam Tata Tertib MPR yang justru membuka ruang fleksibilitas lebih lanjut. Misalnya, Pasal 149 ayat (3) memperbolehkan penundaan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR melalui Rapat Gabungan, dan Pasal 149 ayat (4) menyatakan bahwa penundaan tersebut “tidak melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari.” Ketentuan ini kembali menegaskan bahwa fokus pengaturan tetap berada pada penyelenggaraan sidang, bukan pada penyelesaian keseluruhan proses suksesi. Dengan demikian, sekalipun hukum positif telah mengatur secara rinci tahapan-tahapan prosedural—mulai dari pemberitahuan dalam waktu 3 x 24 jam, pengajuan calon dalam 7 hari, hingga pembentukan tim verifikasi dalam 2 x 24 jam—pengaturan tersebut tetap tidak menyentuh persoalan

utama, yaitu kepastian kapan Presiden dan Wakil Presiden definitif harus sudah terpilih dan dilantik. Di sinilah letak kelemahan struktural Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Norma tersebut berhasil mengatur forum dan prosedur permulaan, tetapi gagal memberikan kepastian mengenai batas akhir proses.

Jika dibandingkan dengan TAP MPR VII/1973, perbedaannya menjadi sangat kontras. TAP tersebut menggunakan frasa “memilih dan mengangkat”, yang secara gramatikal dan sistematis menunjukkan kewajiban kumulatif untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses dalam jangka waktu satu bulan. Rumusan ini lebih menjamin kepastian hukum dan kontinuitas pemerintahan, karena tidak hanya mengatur dimulainya proses, tetapi juga memastikan berakhirnya proses dalam tenggat waktu yang pasti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, meskipun merupakan hasil institusionalisasi, justru menyisakan kelemahan mendasar dalam desain suksesi kepresidenan, terutama dalam hal kepastian waktu dan pembatasan ruang politisasi proses oleh organ seperti Rapat Gabungan.

PENUTUP

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat dua peristiwa besar kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, yakni PDRI dan transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Kedua peristiwa itu dahulu diselesaikan tanpa melalui prosedur konstitusional yang jelas dan memadai, melainkan melalui bekerja dengan logika politik kekuasaan yang dijalankan atas inisiatif aktor-aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan saat kekosongan terjadi. Kekosongan PDRI diatasi oleh Hatta dengan sekian persiapan dan skenario yang sudah disusunnya dengan matang. Begitu juga kekosongan saat transisi Sukarno ke Soeharto, juga diselesaikan dengan kendali politik oleh aktor signifikan yakni Soeharto.

Artikel ini menunjukkan bagaimana lintasan hukum Indonesia mulai menunjukkan perubahan secara perlahan menuju institusionalisasi hukum suksesi kepresidenan dalam UUD NRI 1945. Kedua kasus itu sebagai momen krusial yang menguji daya tahan UUD 1945 dan menunjukkan batas-batas antara supremasi hukum dan kendali politik. Dari dua peristiwa sejarah besar tersebut, muncul sejumlah pelajaran penting

yang patut dijadikan referensi mendukung pembaruan konstitusi masa depan melalui pengembangan studi lebih lanjut. Pertama, hukum suksesi kepresidenan harus ditempatkan secara eksplisit dan rigid dalam konstitusi agar tidak mudah dimanipulasi oleh dinamika politik jangka pendek.

Kedua, mekanisme pelaksana tugas kepresidenan memerlukan model hierarkis berjenjang, bukan kolegal. Model tersebut memberikan alternatif cadangan dibelakang pejabat yang bekerja secara tunggal sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Ini memberi jaminan fleksibilitas dan kemudahan pejabat untuk melakukan kerja administratif dan pengambilan keputusan strategis. Ketiga, pengaturan *special election* harus kembali menegaskan batas waktu MPR harus selesai melakukan proses pemilihan dan pelantikan, tidak hanya sekedar mengatur kapan MPR harus mulai bersidang sehingga dapat memastikan kesinambungan pemerintahan yang sah dan demokratis. Inilah kontribusi yang dapat ditawarkan oleh studi sejarah hukum kekosongan kekuasaan: yakni menjembatani antara trauma masa lalu dengan desain masa depan yang lebih siap menjawab tantangan pemerintahan dan stabilitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husnial Husin. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Bangka Dan Belitung*. Jakarta: PT Karya Unipress, 1983.
- Albert, Richard. "The Constitutional Politics of Presidential Succession." *Hofstra Law Review* 29, no. 3 (2011): 498-576.
- Alrasid, Harun. "Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang MPR 1993)." Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Anwar, Rosihan. "Socio-Political Aspects Of The MPR, CSIS." *The Indonesia Quarterly* 1, no. 4 (1973).
- Arato, Andrew. *Constitution Making Under Occupation*. Columbia University Press, 2009. <https://doi.org/10.7312/arata14302>.
- Bachtiar, Harsja W. "Bureaucracy and Nation Formation in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 128, no. 4 (April 14, 1972): 430-46. <http://www.jstor.org/stable/27861284>.
- Berger, Mark T. "Old State and New Empire in Indonesia: Debating the Rise and

- Decline of Suharto's New Order." *Third World Quarterly* 18, no. 2 (1997). <https://doi.org/10.1080/01436599714975>.
- Booth, Anne. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London: Macmillan, 1998.
- Brún, A. De, and E. McAuliffe. "When There's Collective Leadership, There's the Power to Make Changes': A Realist Evaluation of a Collective Leadership Intervention (Co-Lead) in Healthcare Teams." *Journal of Leadership & Organizational Studies* 30, no. 2 (May 20, 2023): 155-72. <https://doi.org/10.1177/15480518221144895>.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. "Liability for the Death of Aircraft Passengers in Indonesia." *Journal of Air Law and Commerce* 85, no. 4 (2020): 573-608. <https://scholar.smu.edu/jalc/vol85/iss4/2>.
- Chaniago, JR. *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Dalam Khasanah Kearsipan*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sejarah Lisan Nomor 5, 1989.
- Choesin, Vasta Charmandira. "The Indonesian Vice-Presidency: Problems in Leadership Succession." *Contemporary Southeast Asia* 11, no. 2 (1989). <https://doi.org/10.1355/CS11-2B>.
- — —. "The Indonesian Vice-Presidency: Problems in Leadership Succession." *Contemporary Southeast Asia* 11, no. 2 (March 1989): 138-59.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Cornell University Press, 1988. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvv417br>.
- Daradjadi. *Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014.
- Davidson, Jamie S. "Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia." *Pacific Review* 22, no. 3 (2009). <https://doi.org/10.1080/09512740903068354>.
- Douglas, Kammen, and McGregor Katharine. *The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-1968*. Singapore: NUS Press, 2012.
- Drakeley, Steven. *The History of Indonesia*, 2005. <https://doi.org/10.5040/9798400664908>.
- Dwipayana. *Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965 - 27 Maret 1968*. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2003.
- Eisgruber, Christopher L. *Constitutional Self-Government*. Harvard University Press, 2009. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1smjvb5>.
- Elster, Jon. "Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process." *Duke Law Journal* 45, no. 2 (1995). <https://doi.org/10.2307/1372906>.
- Feith, Herbert, and Lance Castles. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Firdaus, K. H. *Dosa-Dosa Politik Orde Lama Dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi Di Era Reformasi*. Pasuruan: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

- Goss, Caitlin. "Interim Constitutions and the Invisible Constitution." In *The Invisible Constitution in Comparative Perspective*, 167–90. Cambridge University Press, n.d. <https://doi.org/10.1017/9781108277914.006>.
- Grover, Leena. "Out of the Shadows: Illuminating the Distinctiveness and Exceptional Use of Interim Constitutions." *International Journal of Constitutional Law* 22, no. 1 (April 2024): 83–110. <https://doi.org/10.1093/icon/moae011>.
- Harder, Joachim. "Indonesia at the Crossroads." *ZKG International* 67, no. 9 (2014). <https://doi.org/10.2307/2752451>.
- Harsono, Ganis. *Cakrawala Politik Era Sukarno*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Hatta, Mohammad. "Colonialism and the Danger of War." *Asian Survey* 1, no. 9 (1961). <https://doi.org/10.2307/3023504>.
- Higgins, Benjamin. "Hatta and Co-Operatives: The Middle Way for Indonesia?" *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 318, no. 1 (1958). <https://doi.org/10.1177/000271625831800108>.
- Hill, Hal. "An Overview of Economic Development Since 1966." In *The Indonesian Economy*, 11–29. Cambridge University Press, 2000. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511818189.006>.
- Hindley, Donald. "Indonesian Politics 1965-7: The September 30 Movement and the Fall of Sukarno." *The World Today* 24, no. 8 (March 1968): 345–56.
- — —. "The Indonesian Communist Party and the Conflict in the International Communist Movement." *The China Quarterly* 19 (1964). <https://doi.org/10.1017/S0305741000042144>.
- Hulshof, Christopher. "Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia By John Roosa. Madison: University of Wisconsin Press, 2020. 352 Pp. ISBN: 9780299327309 (Cloth)." *The Journal of Asian Studies* 81, no. 2 (May 11, 2022): 438–40. <https://doi.org/10.1017/S0021911822000432>.
- Ibrahim, Muhammad. *Mr. Teekoe Moehammad Hasan, Karya Dan Pengabdiannya*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Imran, Amir, Saleh A. Djamhari, and JR. Chaniago. *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Perhimpunan Kekkerabatan Nusantara, 2003.
- Jaquet, Louis G.M. "From Sukarno to Suharto." *The Round Table* 61, no. 243 (July 15, 1971): 420–28. <https://doi.org/10.1080/00358537108452971>.
- Jouet, Mugambi. "The Failed Invigoration of Argentina's Constitution: Presidential Omnipotence, Repression, Instability, and Lawlessness in Argentine History." *The University of Miami Inter-American Law Review* 39, no. 3 (March 2008): 409–62.
- Kahin, G. M. T. *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Katz, June S, and Ronald S Katz. "Law Reform in Post-Sukarno Indonesia." *The*

- International Lawyer* 10, no. 2 (April 14, 1976): 335-42.
<http://www.jstor.org/stable/40705273>.
- Kingsbury, Damien. *The Politics of Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Larson, George. "Reviewed Work: Mohammad Hatta: Biografi Politik (Mohammad Hatta: A Political Biography) Deliar Noer." Edited by Deliar Noer. *Journal of Southeast Asian Studies* 24, no. 2 (April 14, 2025): 366-69.
<http://www.jstor.org/stable/20071558>.
- MD, Moh. Mahfud. "MENGEFEKTIFKAN KONTROL HUKUM ATAS KEKUASAAN." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (October 25, 1996): 7-18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art2>.
- Mujani, Saiful, and R. William Liddle. "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy." *Journal of Democracy* 32, no. 4 (2021): 72-86.
<https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>.
- Nasution, Abdul Haris. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 : Agresi Militer Belanda II/Abdul Haris Nasution*. Bandung: Angkasa, 1977.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Pauker, Guy J. "Indonesia in 1964: Toward a 'People's Democracy'?" *Asian Survey* 5, no. 2 (1965). <https://doi.org/10.2307/2642485>.
- Pham, Van Thuy. "The Indonesian Liberal Democracy, 1950-1957." In *Beyond Political Skin*, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3711-6_4.
- PROCH, FRANCISZEK, and BERNARD ZIFFER. "POLAND IN 1960: CHRONICLE OF EVENTS April 1, 1960 — December 31, 1960." *The Polish Review* 6, no. 1/2 (April 14, 1961): 171-87. <http://www.jstor.org/stable/25776349>.
- Raliby, Osman. *Documenta Historica: Sedjarah Dokumentar Dari Petumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Ramadhan, Febriansyah, Widagdo Setyo, Aan Eko Widiarto, and Riana Susmayanti. "Problems in Interim Presidency: A Comparative Constitutional Perspective." *Űridičnij Časopis Nacional'noi Akademii Vnutrišnih Sprav* 14, no. 1 (January 29, 2024): 78-91. <https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/1.2024.78>.
- Ramadhan, F., Kurniawan, I. G. A., Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., & Syam, R. M. (2025). Towards a structural constitution: contribution of Presidential Succession Law to the Constitution of Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 361-395. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40203>
- Rankin, Robert S. "Presidential Succession in the United States." *The Journal of Politics* 8, no. 1 (February 1946): 44-56. <https://doi.org/10.2307/2125607>.
- Rasjid, S. M. *Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Ratmanto, Aan. *Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengkubuwono IX Dan Pemerintahan*

- Transisi Republik Indonesia Di Yogyakarta 1949*. Yogyakarta: Mata Padi Persindo, 2012.
- Reetz, Dietrich. "The Asian Relations Conference in New Delhi: Nehru's Vision of India's Role in Asia and in the World." In *Jawaharlal Nehru, Statesman, National Leader & Thinker*, 24-78, 1989.
- Risky, Saiful, Sholahuddin Al-Fatih, and Mabarroh Azizah. "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, June 30, 2023, 119-30. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940>.
- Said, Salim. *Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno Dan Soeharto*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023)." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50-61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.
- Tobing, Jakob. *Membentuk Negara Hukum: Kajian Sosio-Legal Esensi Reformasi Konstitusional Di Indonesia, 1999-2002*. Jakarta: Kompas, 2024.
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, and Ediati Kamil. *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid IV 1948*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.
- Vickers, Adrian. "From Old to New Orders." In *A History of Modern Indonesia*, 142-68. Cambridge University Press, 2005. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801020.009>.
- Wahid, Abdul. "Campus on Fire: Indonesian Universities During the Political Turmoil of 1950s - 1960s." *Archipel Etudes Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien* 95 (2018): 31-52.
- White, Ben. "Di Antara Apalogia Diskursus Kritis: Transisi Agraria Dan Pelibatan Dunia Ilmiah Indonesia." In *Ilmu Sosial Dan Kekuasaan Di Indonesia*, edited by Vedi Hadiz and Daniel Dhakidea. Jakarta: PT. Equinox Publishing, 2006.
- Wilson, Ian Douglas. *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia*. The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia, 2015. <https://doi.org/10.4324/9780203799192>.
- Wiryani, Fifik, Febriansyah Ramadhan, and Mokhammad Najih. "Indigenous People's Land Rights in Post-Soeharto Indonesia." *International Journal on Minority and Group Rights* 31, no. 5 (February 27, 2024): 954-91. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10152>.
- Zed, M. *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.